



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

MASAD Binti SALEH BOFTEN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Magenda RT. 013 RW. 007, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu - NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD NUKMAN, SH** advokat/penasehat hukum dari Masad binti Saleh Boften yang berkantor di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 030/Sk.Khusus/2017, tanggal 08 Mei 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

MUHAMMAD SADIK, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Magenda RT. 013 RW. 007 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu – NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **TAUFIK FIRMANTO, SH., LL.M** dan **ABDULLAH SH.,MH**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Lintas PT. Siera, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Dompu. Betindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 034/Sk.Khusus/2017, tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya disebut Tergugat;

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 08 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0466/Pdt.G / 2016 / PA. DP, pada Tanggal 22 bulan Februari Tahun 2017 M, bertepatan dengan Tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah. Yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, berdasarkan bukti AKTA CERAI Nomor : 0067/ AC / 2017 / PA. DP;
2. Bahwa selama perkawinan dan menjalankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama : IPA NONI ZAHRA dan ABDURAHMAN BIAGGI, yang sekarang ini masih dalam asuhan dan hidup bersama dengan Penggugat dan masih mengikuti pendidikan / kuliah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama, berupa benda bergerak dan juga harta benda yang tidak bergerak, selanjutnya selain dari harta bersama tersebut juga telah mempunyai piutang bersama pada Kantor BNI Dompu;
4. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. **Harta yang tidak bergerak adalah :**
 1. Sebidang tanah berikut bangunan berupa Toko yang terdiri dari dua local bangunan, yang seluas lebih kurang 4 Are yang terletak di Lingk. Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, tertulis atas nama Muhamad Sadik (Tergugat), dengan batas – batas :

- Utara	: Jaidar / Nor
- Timur	: Hasan Barakuan

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan raya.
- Barat : Dola / FIF.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang belum jadi, seluas 300 M². yang terletak di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Tertulis atas nama Muhammad Sadik

(Tergugat), dengan batas batas :

- Utara : Warung Man Soto Madura
- Timur : Sutomo
- Selatan : H. Mansyur
- Barat : Jalan Raya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp.

1.250.000.000. (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang belum jadi, seluas 12

Are. Yang terletak di Kelurahan Bali satu Kecamatan Dompu

Kabupaten Dompu. Tetulis atas nama Muhammad Sadik

(Tergugat), dengan batas batas :

- Utara : H. Suaeb (Toko Happy)
- Timur : Parit Tanah Sawah
- Selatan : Jalan raya.
- Barat : Arif

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp.

1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Sebidang tanah seluas 250 M². Yang terletak di Dusun Palibelo

Desa Belo Kabupaten Bima Kecamatan Palibelo, dengan batas-

batas :

- Utara : Tanah Milik H. Ismail Abdullah
- Timur : Tanah Milik H. Ismail Abdullah
- Selatan : Tanah Milik H. Ismail Abdullah
- Barat : Jalan Raya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp.

250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

- b. **Harta bergerak berupa :**

- Satu unit kendaraan roda empat berupa mobil sedan
- Satu unit sepeda motor.

- c. **Utang pada Kantor BNI Dompu**, sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar). Yang sudah terbayar sebagian dan sisanya yang belum diketahui oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada point 4a1 s/d huruf “c” tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 4a1 huruf “a” sampai dengan huruf c diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasanya tersebut ;
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun. -
11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Dompu Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugaan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

a. Harta yang tidak bergerak adalah :

1. Sebidang tanah berikut bangunan berupa Toko yang terdiri dari dua local bangunan, yang seluas lebih kurang 4 Are yang terletak di Lingk. Bada Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, tertulis atas nama Muhamad Sadik (Tergugat), dengan batas – batas :

- Utara : Jaidar / Nor
- Timur : Hasan Barakuan
- Selatan : Jalan raya.
- Barat : Dola / FIF.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang belum jadi, seluas 300 M². Yang terletak diKelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Tetulis atas nama Muhammad Sadik (Tergugat), dengan

batas batas :

- Utara : Warung Man Soto Madura
- Timur : Sutomo
- Selatan : H. Mansyur
- Barat : Jalan Raya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp. 1.250.000.000. (satu milyar dua ratus limah puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang belum jadi, seluas 12 Are. Yang terletak diKelurahan Bali satu Kecamatan Dompu Kabupaten

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Dompu. Tetulis atas nama Muhammad Sadik (Tergugat), dengan

batas batas :

- Utara : H. Suaeb (Toko Happy)
- Timur : Parit Tanah Sawah
- Selatan : Jalan raya.
- Barat : Arif

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp.

1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Sebidang tanah seluas 250 ^{M²}. Yang terletak di Dusun Palibelo Desa

Belo Kabupaten Bima Kecamatan Palibelo, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik H. Ismail Abdullah
- Timur : Tanah Milik H. Ismail Abdullah
- Selatan : Tanah Milik H. Ismail Abdullah
- Barat : Jalan Raya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan Harga Rp.

250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Harta bergerak berupa :

- Satu unit kendaraan roda empat berupa mobil sedan
- Satu unit sepeda motor.

c. Utang pada Kantor BNI Dompu, sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar). Yang sudah terbayar sebagian dan sisanya yang belum diketahui oleh Penggugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada point 4 huruf **a** sampai dengan huruf **c** tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada point 4 huruf **a** sampai dengan huruf **c** tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping itu kedua belah pihak telah menemupuh upaya mediasi yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan dengan mediatornya Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.Ag., dan Drs. Syarifuddin, M.H., namun kedua belah tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil maka majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah memberikan jawaban yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2017 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat atas harta bersama jenis harta tidak bergerak yang terdiri dari point 4 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 serta harta bergerak point 4 huruf b sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



3. Menolak permohonan Penggugat yang meminta pembagian dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana dalam point 4 huruf a sampai dengan c tersebut di atas;
4. Menolak permohonan Penggugat tentang jumlah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di BNI sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
5. Menolak permohonan Penggugat untuk menjalankan putusan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) yang diajukan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat/kuasanya tersebut, Penggugat/kuasanya telah memberikan replik yang secara rinci termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2017, pada pokoknya tetap dalil pokok gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah memberikan duplik yang secara rinci termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalil-dalilnya masing, maka Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya dibebani wajib bukti, maka Penggugat/kuasanya sebagai pihak yang terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat/kuasanya pada sidang lanjutan meskipun datang, namun tidak mengajukan bukti bahkan tidak hadir di persidangan setelah dipanggil oleh Pengadilan sementara biaya perkaranya telah habis atau tidak mencukupi lagi untuk melakukan panggilan kepadanya, sehingga Majelis Hakim pada sidang tertanggal 02 Mei 2018 telah memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Dompu untuk menegur Penggugat/kuasanya agar menambah panjar biaya perkara tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah melakukan teguran kepada Penggugat/kuasanya berdasarkan Surat Teguran Panitera Pengadilan

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Agama Dompu, Nomor: W22-A8/458/37/HK.03.5/V/2018, tanggal 08 Mei 2018 telah melakukan teguran kepadanya dengan memberikan batas waktu selama 1 (satu) bulan, namun ternyata yang bersangkutan sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 tidak datang menambah panjar biaya perkara atau tidak memenuhi teguran tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu, Nomor W22-A8/533/HK.03.4/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 154 Rbg., telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan mediatornya Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.Ag dan Drs. Syarifuddin, MH., namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sampai pada tahap Duplik dari Tergugat/kuasanya dan akan memasuki tahap pembuktian dari Penggugat namun pada sidang lanjutan Penggugat/kuasanya tidak mengajukan dan tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan bahkan sampai biayanya tidak mencukupi lagi untuk melakukan Panggilan kepadanya, sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu agar Penggugat/kuasanya ditegur agar melakukan tambahan panjar biaya perkara;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah mengirimkan surat teguran Nomor: W22-A8/458/37/HK.03.5/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, yang pada pokoknya menegur Penggugat/kuasanya untuk membayar tambahan panjar biaya perkara demi kelangsungan pemeriksaan perkara a quo, namun ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan keterangan panitera, Nomor W22-A8/533/HK.03.4/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Penggugat/kuasanya setelah ditegur oleh panitera sebagai akibat dari kelalaiannya untuk menambah panjar biaya perkara, maka Hal ini berarti Penggugat/kuasanya tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 3 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Dp, yang didaftarkan oleh Penggugat/kuasanya pada tanggal 08 Mei 2017 harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkara a quo, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara, sebagaimana ketentuan pada angka (3) huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 08 Mei 2017 tersebut;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD KURNIAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.030.000,- |

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Agama Dompu
Panitera

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp

SUHARTO, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 1.121.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0334/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)